PERALIHAN KEDUDUKAN DAN HAK ORANG TUA SEBAGAI WALI DARI ANAK YANG BELUM CAKAP DALAM PROSES JUAL BELI HARTA BERSAMA (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MEIRISKA ANANDA EKA PUTRI

02011381924323

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: MEIRISKA ANANDA EKA PUTRI**
NIM	**: 02011381924323**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

PERALIHAN KEDUDUKAN DAN HAK ORANG TUA SEBAGAI WALI DARI ANAK YANG BELUM CAKAP DALAM PROSES JUAL BELI HARTA BERSAMA (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.	**Dian Afrilia, S.H., M.H.**
NIP. 196511011992032001	**NIP.198204132015042003**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Meiriska Ananda Eka Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924323
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 29 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ProgramKekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 30 Mei 2023

Meiriska Ananda Eka Putri

NIM. 02011381924323

Dipindai dengan CamScanner

ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Allah Swt tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya"
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

"Tidak ada kesusksesan tanpa kerja keras, Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, Tida ada kemudahan tanpa doa"
(Ridwan Kamil)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tua**
- **Adik Saya**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Teman-Teman Seperjuangan**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karunianya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat mengikuti Ujian Komprehensif pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul : "**Peralihan Kedudukan Dan Hak Orang Tua Sebagai Wali Dari Anak Yang Belum Cakap Dalam Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)"** tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini disusun agar dapat mencukupi persyaratan saat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan juga tantangan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis

Meiriska Ananda Eka Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena atas segala rahmat dan karunianya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dalam menyusun dan menyelesaikan karya tulis ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang selalu menyertai keberkahan serta kemudahan bagi seluruh hambanya yang sedang berjuang di perjalanan hidup yang ditempuh.
2. Kedua Orang Tua, Mama dan Papa yang tiada henti membawa nama saya dalam doa tulus mereka dan selalu memberikan kasih sayang dan cinta kepada saya. Terima kasih karena selalu mendukung apapun keputusan terbaik yang akan di jalani anaknya.
3. Adik saya, Kiki,terima kasih sudah selalu mendukung dan membantu saya kapan pun dan dimana pun saya berada.
4. Seluruh Keluarga Besar, yang selalu mendukung dan membantu saya kapan pun dan dimana pun saya berada.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. M.Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan.
13. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi.
14. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi.
15. Seluruh Dosen Pengajar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Seluruh staf akademik dan staf lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama saya menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

17. Teman-Teman di Organisasi Himpunan Masiswa (HIMAS) FH UNSRI.
18. Teman-Teman Di Tim 18 PLKH.
19. Sahabat-Sahabat Seperjuangan Yang Saya Sayangi; AMI, CIA, NISA, NATHYA, NIA, ABY, FERIAN, RONI, GAVIN, DEWA, WIMAN, FATHI, FUAD, TAUFIK.
20. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses pemulisan skripsi ini;

    Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya.

Palembang, …… 2023

Penulis

Meiriska Ananda Eka Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ..... Error! Bookmark not defined.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR.....iv

UCAPAN TERIMA KASIH.....v

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK..... Error! Bookmark not defined.

BAB I.....1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian.....9

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.....9

1. Konsep Perkawinan 11

2. Konsep Hukum Kewarisan 13

3. Teori Perlindungan Hukum.....15

4. Teori Kepastian Hukum.....18

F. Metode Penelitian.....20

1. Jenis Penelitian.....20

2. Pendekatan Penelitian.....20

3. Bahan Penelitian.....21

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....22

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II 25

TINJAUAN PUSTAKA.....25

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....25

1. Pengertian Perkawinan.....25
2. Syarat Sah Perkawinan dan Syarat-Syarat Perkawinan.....32
3. Akibat Hukum Perkawinan.....47
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....51
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....60
1. Pengertian Harta Bersama.....60
2. Jenis-Jenis Harta Bersama.....64
a. Harta Bersama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....64
b. Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....66
c. Harta Bersama Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).....66
d. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....68
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....69
1. Pengertian Anak.....69
a. Anak Secara Umum.....69
b. Anak Sah dan Anak Diluar Perkawinan.....71
c. Anak Yang Belum Cakap.....74
1) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....74
2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....75
3) Menurut Kompilasi Hukum Islam.....76
d. Anak Yang Tidak Cakap.....76
1) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....77
2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....78
3) Menurut Kompilasi Hukum Islam.....78
D. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli.....81
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....81
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli.....83
3. Unsur Esensi Perjanjian Jual Beli.....87
4. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli.....93

a. Hak dan Kewajiban Penjual 93
b. Hak dan Kewakiban Pembeli 94
BAB III 97
PEMBAHASAN 97
A. Sistem peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama sebagaimana terdapat dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. 97
1. Penjelasan Sebagaimana Terdapat Dalam Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. 97
2. Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. 109
B. Akibat hukum dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum dalam proses jual beli harta bersama dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. 126
1. Pelaksanaan Serta Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Menjual Harta Anak Yang Belum Cakap Karena Pewarisan 126
2. Analisis Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Harta Bersama Yang Dilakukan Anak Yang Belum Cakap 129
BAB IV 137
KESIMPULAN 137
DAFTAR PUSTAKA 140

ABSTRAK

Nama : **Meiriska Ananda Eka Putri**
Nim : **02011381924323**
Judul : **Peralihan Kedudukan Dan Hak Orang Tua Sebagai Wali Dari Anak Yang Belum Cakap Dalam Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)**

Peralihan Kedudukan Dan Hak Orang Tua Sebagai Wali Dari Anak Yang Belum Cakap Dalam Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel).Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri karena berada dibawah kekuasaan wali. Dalam penjualan tanah dan bangunan dengan syarat orang tua sebagai wali harus mendapatkan penetapan izin jual beli harta anak melalui Pengadilan Negeri. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui prosedur dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dalam hal izin jual beli harta anak yang belum cakap hukum dan untuk mengetahui akibat hukum dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagi wali dari anak yang belum cakap hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini berupa proses pengajuan permohonan perwalian terdiri dari; Pertama; Tahap administrasi,pemohon membawa surat permohonan dan menyerahkan berkas perkara kepada meja pertama untuk deregister permohonannya, membayar biaya panjar, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM serta Salinan dari permohonannya.Kedua;Tahap persidangan, Majelis .Hakim membacakan permohonan beserta bukti-bukti lalu mengabulkan permohonan dari pemohon. Akibat hukum dalam perjanjian jual beli harta bersama yang dilakukan anak yang belum cakap adalah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku. Pihak yang melakukan perbuatan hukum haruslah mengerti mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perwalian Anak

Pembimbing Utama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya membutuhkan orang tua untuk merawat dan membesarkannya dengan kasih sayang penuh terhadap dirinya ataupun terhadap hak miliknya agar dapat dipelihara serta dikembangkan. Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Anak merupakan generasi penerus yang akan datang maka baik buruknya kondisi anak sangatlah penting, maka anak haruslah diperlakukan dengan cara yang baik agar dapat bertumbuh kembang dengan baik.[1]

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penjelasan tentang anak dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar perkawinan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak diluar perkawinan yang dimaksud dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya saja, sedangkan anak sah merupakan anak yang terlahir dari ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sesuai denganhukum serta memiliki hubungan keperdataan secara sempurna terhadap kedua orang tuanya yang diartikan memiliki hak

[1] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.8.

pemenuhan nafkah seutuhnya dari orang tua, hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak waris, kemudian hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan serta hak-hak keperdataan yang lainnya.[2]

Anak yang masih dibawah umur atau belum cakap tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa orang tua atau wali, dikarenakan orang tua wajib mewakili anak yang belum cakap dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Sama halnya seperti orang dewasa, anak juga merupakan subjek hukum namun kewenangan yang dimiliki anak tidak sepenuhnya seperti orang dewasa. Telah dijelaskan bahwa untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dilakukan melalui penetapan pengadilan. Berbagai kemungkinan negatif yang secara teoritis telah diantisipasi dengan ditetapkannya aturan-aturan, siapakah yang harus mengasuh serta mendidik anak bila mana terjadi perceraian, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati serta apa saja persyaratan seorang yang cakap untuk melakukan tugas tersebut.

Ketika dalam hal penjualan harta bersama, jika salah satu orang tua dari anak sudah meninggal dunia maka orang tua yang masih hidup maupun seseorang yang akan mewakili anak yang belum cakap dalam melakukan segala praktik hukum karena anak yang ditinggalkan berhak atas warisan atau harta bersama yang menghendakinya dalam suatu tindakan hukum. Harta benda dalam perkawinan yang digunakaan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang menimbulkan kemingkinan adanya pembedaan

---

[2] Adi Kurniawan, Pegertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, 6 Februari 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382 (Diakses pada 8 September 2022 Pukul 13.20).

antara hukum benda dengan hukum orang yang dipatuhi dalam KUHPerdata, mengingat pedoman yang sah mengenai benda-benda yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan, sedangkan perkawinan adalah suatu regulasi individu atau regulasi individu.

Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain, akibat-akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/isteri sebagai hak asasi manusia (HAM). Hal ini diperkuat dengan memperoleh hak milik melalui pewarisan yang dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi, benda adalah objek hukum, atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.[3] Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan dan tidak diputuskan pihak mana yang lebih banyak menciptakan keberlimpahan dengan alasan masing-masing pihak memiliki komitmen bersama untuk mendapatkan bayaran atas bantuan pemerintah untuk keluarga tersebut.[4]

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama

---

[3] Evi Djuniarti, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.17 No.4.(2017).hlm.446. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/361/pdf. (Diakses pada 8 September 2022 Pukul 15.00)

[4] Ricky Dwiyandi, Annalisa Yahanan dan Kms. Abdullah Hamid, Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.6 No.2.(2017).hlm.171. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/306/161. (Diakses Pada 5 Oktober 2022 Pukul 19.00)

perkawinan menjadi harta bersama" dan " Menurut ayat (2), "Harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan hal lain". Pengertian dari harta bersama telah diatur dalam pasal tersebut, jadi didalam ikatan perkawinan harta bersama diberlangsungkan sampai berakhir atau putusnya perkawinan itu akibat perceraian atau kematian. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena : (1) kematian, (2) perceraian, (3) karena putusnya pengadilan.[5] Harta bersama menggabungkan sumber daya yang diperoleh selama masa pernikahan, atau diperoleh sebagai hadiah atau warisan serta hutang-hutang yang timbul selama berlangsungnya perkawinan kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing. Harta benda bersama berdasarkan hukum adat dianggap hampir sama seperti di seluruh daerah karena yang dianggap sama adalah perihal atas harta bersama atau harta gabungan, sedangkan hal-hal lainnya mengenai kelanjutan dari harta gabungan tersebut nyatanya berbeda di masing-masing daerah. Walaupun cara pembagian harta gono-gini di masing-masing daerah hampir sama, namum dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya.

Warisan adalah bentuk dari segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dalam bentuk benda bergerak maupun benda tetap, termasuk itu barang/uang pinjaman serta barang gadaian sebagai jaminan atas

---

[5] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama (Palembang : PT.Rambang, 2006), hlm.109.

hutang dari pewaris selama masih hidup.[6] Hukum yang mengatur peralihan harta benda orang yang meninggal dan akibat-akibatnya bagi ahli warisnya dikenal dengan hukum waris, posisi pewaris sebagai pemilik dari harta tentunya mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendakinya atas hartanya namun, konsekuensi yang ada dari hukum waris adalah hukum yang bersifat mengatur. Dalam jual beli tanah waris hakikatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah pada pihak lain yang dapat juga terjadi karena hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat serta perbuatan-perbuatan lain yang bermaksud untuk memindahkan hak kepemilikan atas tanah tesebut namun, peralihan hak kepemilikan dapat terjadi juga demi hukum seperti dalam hal pewarisan atau segala harta kekayaan seseorang yang akan beralih menjadi harta waris sejak orang tersebut telah meninggal dunia.[7]

Dalam Buku Kesatu pada Pasal 125 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Jika suami tidak ada, atau berada di dalam situasi yang sulit untuk menyatakan keinginannya, sementara sangat dibutuhkan segera, maka isteri dapat mengikatkan dan memindahtangankan harta bersama tersebut, setelah disetujui untuk ini oleh Pengadilan Negeri". Dalam proses penjualan harta bersama, wali dari anak haruslah melengkapi persyaratan penetapan pengadilan dan dalam melakukan transaksi penjualan harta benda wali tidak hanya mempunyai surat

---

[6] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam, Jilid III* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 57.

[7] Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 1.

keterangan waris saja namun dibutuhkan surat penetapan yang berasal dari pengadilan negeri.[8]

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Terdapat contoh kasus pada seorang wanita yang bernama Luli Pujiastuti, beralamat di Gudang Peluru Blok E/133 Rt.002 Rw.003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Suaminya yang bernama Mario Zanova telah meninggal dunia. Dilihat bahwa Luli dan suaminya memiliki harta bersama yang juga menjadi hak bagian untuk anak-anaknya berupa sebidang tanah dengan Akta Jual Beli No.7 seluas 207 m^2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar Selatan atas nama Mario Zanova (suami).

Mereka mempunyai dua anak bernama Marlina Zahrani Fadhilah yang merupakan anak pertama dan Tamara Khairina Adelia adalah anak kedua yang masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sekarang wanita tersebut menjadi orang tua tunggal dan harus mencukupi kebutuhan dua anaknya serta harus mengurus pendidikan anak-anaknya. Luli sebagai ibu berencana ingin menjual harta bersama dalam bentuk penjualan tanah dengan Akta Jual Beli No.7 seluas 207 m^2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Cipinang Besar tersebut yang juga merupakan hak bagian dari anak-anaknya.

---

[8] "Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Ditinggal Orang Tuanya", Smart Legal.id, 26 Desember 2018.Web. https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/. (Diakses pada 15 September 2022 Pukul 14.00)

Dikarenakan anak kedua (Tamara Khairina Adelia) belum cukup umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri maka pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anaknya atau orang tua yang hidup terlama, maka memohon penetapan pengadilaan agar ditunjuk sebagai wali orang tua guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap proses jual beli harta bersama untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Perjanjian jual beli dalam keluarga salah satunya antar orang tua dan anak dapat berlaku sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi syarat Subjektif dan Objektif karena orang tua maupun anak juga berkedudukan sebagai para pihak dalam proses perjanjian jual beli harta. Artinya bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan dan kausa yang halal, bahwa yang menjadi objek jual beli tersebut adalah bagian dari sengketa waris yang dapat menjadi gugatan dari selaku ahli waris yang sah.[9]

Jika dilihat terkait kecakapan, dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa

[9] Ferri Adhi Purwantono, Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris, *Jurnal Akta*, Vol, 5 No,1 (2018). hlm 103. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2536. (Diakses pada 15 September 2022 Pukul 16.25)

anak yang sudah cakap adalah yang sudah mencapai usia 18 tahun, hingga usia tersebut anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Artinya segala hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak masih harus diputuskan oleh orang tuanya dan anak dibawah umur tidak bisa melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa walinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis bertujuan mengajukan skripsi yang berjudul "**PERALIHAN KEDUDUKAN DAN HAK ORANG TUA SEBAGAI WALI DARI ANAK YANG BELUM CAKAP DALAM PROSES JUAL BELI HARTA BERSAMA (Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama sebagaimana terdapat dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel ?
2. Bagaimana akibat hukum dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum dalam proses jual beli harta bersama dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang dapat terjadi dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat dari segi keilmuan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya pada peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran secara praktis untuk digunakan sebagai bahan dari kajian ataupun referensi serta diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Perdata kepada masyarakat mengenai peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

Kerangka konsep dan teori adalah landasan yang mendukung penelitian yang digunakan guna membedah pokok permasalahan agar dapat memberikan

penjelasan yang logis mengenai objek penelitian. Menurut M.Solly Lubis konsep dan teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menurut si pembaca akan menjadi bahan perbandingan.[10]

Mukti Fajar mengemukakan bahwa konsep merupakan sebuah penjelasan yang berupaya dapat menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori yang merupakan kesimpulan dari berbagai fenomena yang menjadikan sebuah penjelasan yang bersifat umum.[11] Sedangkan Kerangka Teori, bertujuan untuk menyajikan bagaimana cara untuk mengorganisasi dan menginterpretasi hasil dari penelitian kemudian menggabungkannya dengan hasil penelitian yang terdahulu. Kerangka teori mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Teori sangat berguna untuk mengkhususkan fakta-fakta yang ingin dikaji serta diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan klasifikasi fakta-fakta yang membina struktur dari konsep-konsep, serta dapat mengembangkan definisi-deinisinya.
3. Teori dapat berupa ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui maupun yang telah diuji kebenarannya menyangkut objek yang akan di teliti.
4. Teori dapat memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan pengetahuan peneliti.

---

[10] M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Madju, 1994), hlm. 90.

[11] Mukti Fajar et al, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 134.

Konsep dan Teori Hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa teori ;

1. Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan mempunyai pandangan yang sama sekali berbeda, dalam Undang-undang No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah persatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga). yang menyenangkan, bahagia, abadi dalam terang Keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah negara Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kehoranian, sehingga perkawinan bukan saja mempunya unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.[12]

Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani seseorang, perkawinan juga berfungsi untuk membentuk keluarga, mencegah perzinahan, serta memelihara dan melanjutkan keturunan di seluruh dunia. Hal ini juga mempromosikan perdamaian dalam keluarga dan masyarakat. Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.

---

[12] Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 87.

Tujuan perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu: [13]

1. Memperoleh keturunan yang sah guna akan mengembangkan keturunan serta mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan.
2. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan ,salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual.
3. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
4. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Jika tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan, walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[14]

Penjelasan mengenai konsep perkawinan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu berupa bagaimana akibat hukum dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum dalam proses jual beli harta bersama dalam Studi Putusan PN Jakarta

---

[13] Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Prikatan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 131.

[14] Ahmad Kuzari, *Op.Cit.*, hlm. 131.

Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Konsep perkawinan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ditujukan sebagai pedoman selain dari bahan hukum primer yang digunakan serta diharapkan dapat membantu mempermudah penulisan dalam penelitian skripsi ini.

2. Konsep Hukum Kewarisan

Dalam Buku II KUHPerdata, tidak hanya mengatur tentang Benda dan Hak Kebendaan semata-mata, tetapi juga mengatur tentang Hukum Waris. KUHPerdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHperdata.[15]

Hakikatnya, pewarisan adalah proses pengalihan harta seseorang kepada ahli warisnya hanya setelah mereka meninggal dunia. Karenanya, warisan baru akan terjadi dengan asumsi bahwa tiga keadaan terpenuhi, lebih spesifiknya:

a. Terdapat seseorang yang telah meninggal dunia;
b. Terdapat seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan mendapatjan waris setelah si pewaris meninggal dunia;

[15] Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nusa Aulia, 2018), hlm. 1.

c. Terdapar sejumlah harta kekayaan yang ditinggal oleh si pewaris. Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:

Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterunya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdata).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdata).

Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata).

Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata jo Pasal 520 KUHPerdata).[16]

Pentingnya hak mutlak para ahli waris dalam penjualan harta bersama sehingga KUHPerdata memberikan perlindungan dengan membatasi

---

[16] Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Persfektif Islam, Adat, dan BW,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm.25.

kebebasan pewaris dalam membuat wasiat serta memberikan hak untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar ketentuan yang ada, dengan tujuan agar ahli waris mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan dari pewaris.

Penjelasan mengenai konsep hukum kewarisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu berupa bagaimana sistem peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama sebagaimana terdapat dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Konsep hukum kewarisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ditujukan sebagai pedoman selain dari bahan hukum primer yang digunakan serta diharapkan dapat membantu mempermudah penulisan dalam penelitian skripsi ini.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenangnya terhadap penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk memulihkan ketentraman dan kenyamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

Hak Asasi Manusia kepadanya yang bertujuan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[17]

Dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum dibutuhkan wadah berupa sarana perlindungan hukum, yang dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah sarana perlindungan cara memberikan kesempatan kepada subjek hukum guna mengemukakan pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah yang menyebabkan terjadi sengketa. Teori perlindungan hukum yang diterapkan yaitu pengakuan dan jaminan kebebasan dasar yang ditujukan untuk membatasi dan menetapkan komitmen masyarakat dan otoritas publik. Prioritas diberikan untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk

---

[17] Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

menjamin bahwa untuk perubahan itu terjadi dengan cara teratur pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Perlindungan hukum dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti rugi yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain.

Penjelasan mengenai teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu berupa bagaimana akibat hukum dari peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap hukum dalam proses jual beli harta bersama dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ditujukan sebagai pedoman selain dari

bahan hukum primer yang digunakan serta diharapkan dapat membantu mempermudah penulisan dalam penelitian skripsi ini.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Soal kepastian hukum hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis..[18] Kelsen, mengemukakan bahwa hukum adalah pengaturan standar. Pernyataan yang memuat beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan dan menekankan aspek "harus" atau "das sollen" disebut sebagai norma..

Kepastian hukum secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan ditegakkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan kepastian hukum dikenal dengan kepastian hukum normatif. Dalam artian sebagai susunan standar dengan standar yang berbeda sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan pertentangan standar.[19] Kepastian hukum merujuk kepada berlakunya hukum yang tidak jelas, tetap, konsisten, dan penerapannya tidak terpengaruh oleh keadaan subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

---

[18] Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[20] Berkaitan dengan perjanjian jual beli, setiap subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum melalui hukum kontrak juga memerlukan kepastian hukum. Pembentuk Undang-Undang memberikan kepastiannya melalui Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah undangundang bagi para subjek hukum yang melakukannya dengan itikad baik. Subjek hukum diberikan keleluasaan dalam memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam suatu persetujuan.

Penjelasan mengenai teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu berupa bagaimana sistem peralihan kedudukan dan hak orang tua sebagai wali dari anak yang belum cakap dalam proses jual beli harta bersama sebagaimana terdapat dalam Studi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Teori kepastian hukum yang digunakan

---

[20] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), hlm.82.

dalam penelitian skripsi ini ditujukan sebagai pedoman selain dari bahan hukum primer yang digunakan serta diharapkan dapat membantu mempermudah penulisan dalam penelitian skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan didalam penelitian skripsi ini dengan cara menggunakan metode Normatif, Salah satu analisis secara Normatif ini pada hakikatnya diambil dari kepustakaan maupun Undang-Undang yang berlaku sebagai sumber data dari penelitian.[21]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang dapat memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pokok dari permasalahan hukum yang diteliti serta dapat mengnalisis permasalahan hukum secara mendalam.[22]

---

[21] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

[22] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis serta pandangan-pandangan yang berkembang dalam Ilmu Hukum yang dijadikan dasar untuk di implementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi untuk mendapatkan argumentasi hukum menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian.[23]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dunakan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal pokok yang menjadi pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan jangka panjang. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.[24]

3. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Didapatkan dengan cara mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan apa yang diteliti pada perumusan masalah, bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

[23] Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

[24] Johni Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang menggunakan pendapat hukum yang didapatkan dari buku, jurnal hukum, dan artikel hukum serta sumber-sumber lain yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman untuk mendukung penelitian ini.[25]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang menggunakan bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu seperti kamus (hukum) ensiklopedia.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dan bahan digunakan menggunakan studi kepustakaan *(Library Research)* yaitu dengan cara menggabungkan bahan-

[25] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.
[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

bahan hukum dari beberapa sumber dalam bentuk tertulis yaitu berupa Perundang-Undangan, Buku-Buku, Laporan Penelitian serta Jurnal Hukum atau disebut juga dengan (Bahan Hukum) dengan cara diklasifikasikan bahan hukum tersebut agar mempermudah dalam menulis penelitian ini.[27]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis menggunakan penelitian secara normatif, berupa Teknik Analisis data Deskriptif Kualitatif dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran yang mengacu kepada norma hukum yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pegadilan, dan juga Norma-Norma yang hidup dan berkembang dalam keseharian masyarakat. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.[28]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang di ambil penulis yaitu dengan menggunakan cara deduktif, yaitu dengan berpikir pada tingkat yang sangat mendasar tentang hal-hal yang bersifat umum dan kemudian

---

[27] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Jaya, 2008), hlm.96.

[28] R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 97.

digambarkan permasalahan yang ada dalam penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulannya secara khusus untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian yang dilakukan.[29]

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad.2010. *Hukum Perdata Indonesia.*Bndung:PT Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2001. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

A.Damanhuri. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.* Bandung : Mandar Maju

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya

Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nusa Aulia.

Djubaedah Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

D.Y.Winato. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Kencana

Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Persfektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama

Harun Al Rashid. 2007. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hilman Hdikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama).* Bandung : Mandar Maju

Johni Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Masjfuk Zuhdi. 2003. *Studi Islam, Jilid III*. Jakarta: Raja Grafindo.

Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.* Tanggerang : Yasmi

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: UI-Press

R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang : PT.Rambang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya, (Lembaran Negara Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

C. Jurnal

Asrimayasha, Nazmina Nugraha,Sonny Dewi Judiasih dan Elis Nurhayati. (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur

Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 4 No 1 hlm.117.

Ayu, Aisyah Musyafah. (2020). Perkawinan Dalam Persfektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol 02 No 02. hlm.111.

Dian Intan Lestari dan Akhmad Khisni.(2022). Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara.*Prosiding-Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang : 19 Januari 2022. Hlm.16-18.

Djuniarti, Evi. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, *Jurnal Penelitian Hukum*,Vol 17 No 4, hlm. 446.

Dwiyandi, Ricky, Annalisa Yahanan dan Kms.Abdullah Hamid.(2017). Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol 6 No 2 hlm. 171.

Ega wulandari, Manfarisyah dan Jumadiah.(2021). Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol.4 No.2.hlm.67-74.

Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin.(2015). Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Jurnal Media Hukum*, Vol.22 No.2.hlm.218-231.

Heidy Amelia Neman.(2021). Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No.2.hlm.160.

Herbet, Panal Limbong, Syawal Amry Siregar dan Muhammad Yasid. (2022). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, Vol 3 No 1 hlm.217-218.

Juliana Pretty Sanger. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Journal Lex Administratum*, Vol.3 No.6.hlm.198.

Khoiruddin, M. (2019). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah), *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18 No 2 hlm.257.

Melia, Muzakkir Abubakar dan Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016), *Jurnal IUS*, Vol 7 No 3 hlm.507.

Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Muttaqien*, Vol.1 No.1. hlm.80.

Purwantono, Ferri Adhi. (2018). Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris, *Jurnal Akta,* Vol 5 No 1, hlm 103.

Santoso, (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol 7 No 2 hlm.415.

Sri Turatmiyah, M.Syaifuddin dan Arfianna Novera. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Persfektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.22 No.1.hlm.170-171.

Verawati Nainggolan, Bruce Anzward dan Johan's Kadir Putra. (2020).Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Jual-Beli Tanah Warisan Oleh Anak Dibawah Umur, *Jurnal Lex Suprema*, Vol.2.No.1.hlm.562.

Yulita Dwi Pratiwi.(2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas, *Jurnal Suara Hukum*, Vol.1 Nomor.1.hlm.66.

Zahratul Idami.(2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Baerada Di Bawah Perwaliannya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No. 1.hlm.60.

Zulfa Salsabila Alfarobi dan Mujiono Hafidh Prasetyo.(2019). Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggungjawaban Orang tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan", *Notarius*,Vol.12.No.1.hlm.308.

D. Internet

Kurniawan, Adi. 2020. "Pegertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382.

"Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur Yang Ditinggal Orang Tuanya", Smart Legal.id, 26 Desember 2018.Web. https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/.